

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREDARAN MINUMAN
KERAS TRADISIONAL DI KALANGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala)**

AMIRUDIN Y. LASANUDA
D 101 12 371

Pembimbing I : Dr. Benny D. Yusman, SH. MH
Pembimbing II : Vivi Nur Qalbi, SH. MH

ABSTRAK

Pada era globalisasi ini masyarakat semakin cepat berkembang, dimana perkembangan itu tidak selalu diikuti dengan proses penyesuaian diri tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan pola pikir masyarakat tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Kemajuan teknologi kerap kali digunakan masalah sebagai modus operandi kejahatan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum yang terkait untuk dapat mencari cara untuk menanggulangnya sehingga mampu menciptakan rasa aman dan tentram di dalam masyarakat . Deskripsi ringkas yang dipaparkan pada bagian luar latar belakang di atas, memunculkan permasalahan yaitu, sebagai berikut :1. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran minuman keras tradisional di kalangan masyarakat di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala ? dan 2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran minuman keras tradisional di kalangan masyarakat di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dan upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, khususnya pada beberapa Desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Labuan serta diwilayah Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dan wawancara langsung dengan narasumber yang bersangkutan di lapangan.

Kata Kunci : Kriminologis, PMKT, Kalangan Masyarakat.

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi ini masyarakat semakin cepat berkembang, dimana perkembangan itu tidak selalu diikuti dengan proses penyesuaian diri tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju. Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan pola pikir masyarakat tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Kemajuan teknologi kerap kali digunakan masalah sebagai modus operandi kejahatan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum yang terkait untuk dapat mencari cara untuk menanggulangnya sehingga mampu menciptakan rasa aman dan

tentram di dalam masyarakat.¹ Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yaitu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tidak dipungkiri Indonesia sebagai negara yang masih berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh zaman globalisasi atau perkembangan zaman yang mendunia. Perkembangan

¹ J.E Sehetapy, *Teori Kriminologi suatu pengantar*. Penerbit, citra Aditya Bhakti, Bandung 1992 hlm 172.

yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan zaman yang mendunia ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia yang sedang berkembang ini, melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku masyarakat, pergeseran budaya dalam masyarakat, serta gaya hidup masyarakatnya yang meniru gaya hidup di Negara-negara yang telah maju.²

Selain itu, permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika perkembangan masyarakatnya. Begitupun juga masyarakat Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang terus menerus mengalami yang namanya perkembangan, baik positif maupun yang negatif. Salah satu hal negatif yang berkembang di Kecamatan

² Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007.

Labuan Kabupaten Donggala dewasa ini adalah banyak bermunculan kejahatan berupa peredaran minuman keras tradisional di antaranya peredaran minuman keras tradisional jenis Cap Tikus serta Sagner yang dimana kedua jenis minuman keras tradisional ini sudah marak beredar dan sudah lama di kenal di semua daerah di Sulawesi Tengah terutamanya di wilayah Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala itu sendiri. Minuman keras sekarang ini memang sangat hangat diberitakan di beberapa daerah di Indonesia. Karena minuman keras ini merupakan awal atau berpotensi dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan di dalam masyarakat.³

Minuman keras yang secara hukum maupun agama dianggap hal yang tidak baik menjadi sesuatu yang dianggap lumrah dan wajar untuk dilakukan. Akibat kebiasaan minum tersebut maka timbulah dampak-dampak terutama yang bersifat negatif

³ Soedjono Dirdjosisworo, Alkoholisme Paparan dan Kriminologi, Penerbit Remaja, Bandung, 1984 hlm 117.

dalam hal sosial, ekonomi dan terutama kesehatan masyarakat. Dampak yang dapat ditimbulkan dari minuman keras mulai dari perkelahian remaja, pencurian, timbulnya kesenjangan antara kaum peminum tua dan peminum remaja atau peminum daerah yang satu dengan peminum daerah yang lainnya, serta kemiskinan yang semakin bertambah. Kebiasaan minum tersebut juga tentunya berdampak terhadap kesehatan masyarakat.⁴

Perkembangan penyebaran minuman keras tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala sudah sangat memperhatikan. Karena dalam masyarakat, bukan hanya orang dewasa yang mengonsumsi minuman keras tetapi kebanyakan pengonsumsinya adalah anak-anak usia remaja. Dan kita ketahui bersama bahwa generasi muda adalah penerus Bangsa ini, bagaimana nasib Bangsa ini jika anak remajanya yang akan

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

tumbuh tidak sesuai yang kita cita-citakan bersama.

Selain itu, penyebaran minuman keras akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang meresahkan di dalam masyarakat. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik harus berperan aktif untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul di dalam masyarakat. Tujuan kita adalah untuk mengingatkan kepada mereka bahwa apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak baik yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang yang berada di sekelilingnya. Baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa rasa kepedulian dan persaudaraan kita terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta cikal bakal kehancuran Bangsa ini.⁵

Dampak dan pengaruh terhadap peredaran minuman keras tradisional di kalangan masyarakat memerlukan

⁵ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar : Pustaka Refleksi, 2010.

penelitian tentang peranan Pemerintah Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dalam menangani ataupun cara penanggulangan peredaran minuman keras tradisional serta tindak pidana yang sering terjadi yang di akibatkan peredaran minuman keras tradisional, untuk itu judul yang diangkat dalam penulisan skripsi yang relevan berkenaan latar belakang di atas yaitu “Tinjauan Kriminologi Terhadap Peredaran Minuman Keras Tradisional Dikalangan Masyarakat” (Studi kasus Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala).

B. Rumusan Masalah

Deskripsi ringkas yang dipaparkan pada bagian luar latar belakang di atas, memunculkan permasalahan yaitu, sebagai berikut :

1. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya peredaran minuman keras tradisional di kalangan masyarakat di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala ?

2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala ?

II PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kalangan Masyarakat Di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

1. Hasil Data Produsen, Pengedar dan Pengkonsumsi Minuman Keras Tradisional yang Penulis Dapatkan di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

Berdasarkan hasil data yang penulis dapatkan dilapangan mengenai produsen minuman keras tradisional cukuplah banyak. Penulis berhasil menemukan 9 orang yang berprofesi sebagai produsen minuman keras tradisional di beberapa Desa sekecamatan Labuan. Dan penulis berhasil mewawancarai langsung 5

orang yang diambil sebagai contoh Penulis memberikan pertanyaan mengenai alasan-alasan mereka melakukan produksi minuman keras tradisional di Kecamatan Labuan. Dan setelah melakukan wawancara, alasan-alasan mereka melakukan memproduksi minuman keras tradisional dapat kita lihat pada berikut ini :

a) Hasil Wawancara Dengan Produsen Minuman Keras Tradisional Di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

Seperti salah seorang narasumber penulis yang membuat minuman keras tradisional **ALJN** (nama disamarkan) Umur 32 Tahun, Pekerjaan Tani Asal Desa Labuan Kungguma yang mempunyai kebun tidak terlalu jauh dari desa juga mengatakan (*hasil wawancara tanggal 01 Desember 2016 jam 21.00 WITA*):
“*Saya membuat minuman keras tradisional karena tergiur juga dengan hasil penjualannya. Membuat ballo/tuak/saguer itu mudah karena*

tinggal disadap di pagi hari dan diambil sore harinya. Tidak seperti kalau kita bikin gula merah karena harus dimasak dulu dan setelah itu dicetak belum lagi cari kayu bakar untuk memasaknya. Kebetulan di kebun pisang saya banyak pohon enau, jadi kita bisa panen pisang atau membersihkan kebun, bisa juga menyadap pohon enau. Sebelum saya bekerja sebagai pengumpul batu di sungai , saya menyadap dulu serta menanamkan daun khusus sebagai permentasinya, kemudian sore harinya setelah pulang kantor saya mengambil hasil dari sadapan pohon enau saya”.

Kemudian narasumber selanjutnya ialah **BMA** (nama di samarkan), Umur 40 Tahun Pekerjaan Wirasuasta Asal Desa Labuan Toposo (*hasil wawancara tanggal 02 Desember 2016 jam 08.00 WITA*):

“*Alasannya menjual minuman keras tradisional karena faktor keluarga dan faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi makanya saya terpaksa menjual dan membuat minuman keras tradisional. Dan*

biasanya saya juga Membeli minuman jenis Cap Tikus dari luar daerah dan menjualnya di wilayah Kecamatan Labuan”.

Adapun selanjutnya ialah **ASLN**, (nama disamarkan), Umur 42 Tahun Pekerjaan petani Asal Desa Labuan Panimba (*hasil wawancara tanggal 02 Desember 2016 jam 12.00 WITA*):

“ASLN mengaku membuat minuman keras tradisional karena faktor ekonomi, selain itu hasil panen di kebunnya tidak sesuai yang ia harapkan, jadi dia membuat minuman keras tradisional sebagai sampingan”.

Kemudian narasumber selanjutnya ialah **NWIR** (nama disamarkan) 30 Tahun, Pekerjaan Tani Asal Desa Labuan Lumbubaka (*hasil wawancara tanggal 02 Desember 2016 jam 22.00 WITA*):

“NWIR mengaku memproduksi minuman keras tradisional karena tergiur dengan keuntungan yang bisa didapatkan”.

Kemudian narasumber selanjutnya ialah **SMB** (nama

disamarkan) **AB**, Umur 27 Tahun Pekerjaan Tani (*hasil wawancara tanggal 04 Desember 2016 jam 11.00 WITA*):

“SMB mengaku memproduksi tuak/ballo karena dikebunnya banyak tumbuh pohon enau dan sayang apabila tidak dimanfaatkan, selain itu harganya cukup meyakinkan”.

Setelah melakukan wawancara langsung kepada beberapa produsen minuman keras tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, seperti yang terlihat di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan:

1. Sebahagian besar orang yang memproduksi minuman keras tradisional adalah orang yang berpropesi sebagai petani, karena di kebun mereka banyak tumbuh pohon enau yang dapat disadap menjadi minuman keras tradisional.
2. Para produsen membuat minuman keras tradisional sebagai penunjang ekonomi karena tergiur dengan hasil

penjualan minuman keras tradisional yang cukup tinggi.

3. Para produsen minuman keras tradisional lebih berminat membuat saguer dan cap tikus dari pada membuat gula merah karena proses membuat gula merah membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan biaya tambahan.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara langsung dengan para pengedar minuman keras tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Penulis berhasil menemukan 9 orang yang melakukan peredaran minuman keras tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Kemudian memberikan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian penulis mengambil 5 alasan para pengedar sebagai contoh. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penulis, maka alasan mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab mereka melakukan peredaran minuman keras

tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dapat kita lihat pada berikut ini.

b) Hasil Wawancara Dengan Pengedar Minuman Keras Tradisional Di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

Seperti salah seorang narasumber **BHN** (Nama di Samarkan) Umur 40 Tahun, Pekerjaan Wirasuasta Asal Desa Labuan Induk (*hasil wawancara tanggal 05 Desember 2016 jam 15.00 WITA*): “**BHN** mengatakan alasan dia mengedarkan minuman keras tradisional bahwa selain untuk mencari keuntungan biasanya mudah diperoleh dan tanpa melalui proses-proses seperti minuman keras pabrikan yang membutuhkan proses yang terlalu rumit dan banyak”.

Selanjutnya ialah salah seorang narasumber **ARJN** (Nama di Samarkan) Umur 23 Tahun, Pekerjaan Supir Truk (*hasil wawancara tanggal 05 Desember 2016 jam 19.00 WITA*): “**BHN** mengatakan 8las an dia

mengedarkan minuman keras tradisional karena keuntungan yang menggiurkan dan banyak peminatnya di Kecamatan Labuan. Selain itu, untuk mengambil keuntungan di dalamnya untuk membeli rokok”.

Kemudian salah seorang narasumber **ATO** (Nama di Samarkan) Umur 21, Pelajar Asal Desa Labuan Lalea (*hasil wawancara tanggal 05 Desember 2016 jam 22.00 WITA*): *“ATO mengatakan biasanya dia mengedarkan hanya kepada teman-temannya atau teman dari temannya tersebut. Selain itu, alasan dia mengedarkan minuman keras tradisional hanya untuk memperluas jaringan pertemanan dan mengambil keuntungan sedikit didalamnya”.*

Seperti salah seorang narasumber selanjutnya ialah **DUSNYA** (Nama di Samarkan) Umur 25, Pekerjaan Petani Asal Desa Labuan Kungguma (*hasil wawancara tanggal 05 Desember 2016 jam 23.00 WITA*): *“DUSNYA mengatakan alasan dia mengedarkan minuman keras tradisional selain alasan ekonomi dia juga biasanya*

dipanggil untuk ikut bersama-sama menikmati minuman keras tradisional bersama orang yang membeli minuman keras tradisional yang diedarkannya tersebut”.

Seperti salah seorang narasumber yang terakhir **C.P.I.L** (Nama di Samarkan) Umur 19 Tahun, Pekerjaan Pelajar Asal Desa Labuan Salumbone (*hasil wawancara tanggal 06 Desember 2016 jam 10.00 WITA*): *“C.P.I.L mengedarkan minuman keras hanya untuk memperluas pertemanan dan sebagai penambah uang jajan dan pembeli bensin karena dia tidak tinggal bersama kedua orang tuanya”.*

Setelah melihat hasil wawancara didiatas, penulis menyimpulkan bahwa peredaran minuman keras tradisional dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala merupakan salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang masih berkembang, sebahagian masyarakatnya masih berpenghasilan rata-rata atau rendah. Dan kebanyakan

penduduk di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala bekerja untuk menafkahi keluarganya dengan bercocok tanam atau bertani. Untuk menambah penghasilan kebutuhan hidupnya, sebahagian dari mereka melakukan pekerjaan yang mestinya tidak perlu dilakukan karena dapat menjerat dirinya sendiri di hadapan hukum. Yaitu dengan cara mengedarkan minuman keras tradisional tradisional.

2. Faktor Keluarga

Faktor ini juga sangat berpengaruh karena sebahagian dari pendedar yang penulis dapatkan adalah pelajar yang jauh dari orang tuanya atau tidak tinggal dengan orang tuanya. Mereka jauh-jauh dari kampung untuk menuntut ilmu, setelah kehabisan uang atau kiriman mereka mengedarkan minuman keras tradisional untuk kebutuhan hidupnya. Jadi menurut penulis, orang tuanya harus mengawasi atau memberikan arahan kepada anaknya untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3. Faktor Sosial

Menurut penulis, faktor sosial ini juga sangat berpengaruh karena selain alasan ekonomi, mereka juga mengedarkan minuman keras tradisional untuk memperluas jaringan pertemanan. Karena menurut mereka minuman dapat mempererat tali persaudaraan mereka. Tapi menurut penulis, memang dapat mempererat tali persaudaraan hanya dengan kelompoknya, tapi dengan kelompok lain belum tentu. Dan sebaiknya mereka mencari teman bukan melalui cara-cara yang demikian. Masih banyak cara yang dapat dilakukan untuk menambah teman. Salah satunya adalah melalui bidang olahraga dan seni.

Setelah mewawancarai produsen dan pendedar minuman keras tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, penulis mencari data para konsumen minuman keras tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala (khususnya di wilayah tujuh Desa-desa Kecamatan Labuan). Penulis berhasil menemukan 11 konsumen minuman keras

tradisional dan mengambil 7 alasan konsumen sebagai contoh karena alasan mereka menurut penulis hampir sama, kemudian penulis memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai alasan mereka mengkonsumsi minuman keras tradisional seperti pada berikut ini.

c) Hasil Wawancara Dengan Konsumen Minuman Keras Tradisional Di Kecamatan Labuan yang Penulis Dapatkan.

SMSL (Nama di Samarkan) Umur 25 Tahun, Pekerjaan Pengumpul Batu Disungai Asal Desa Labuan Kungguma (*hasil wawancara tanggal 06 Desember 2016 jam 12.00 WITA*): “**SMSL** mengatakan bahwa alasan dia mengkonsumsi minuman keras tradisional hanya untuk menghilangkan rasa capek setelah dia melakukan pekerjaannya. Dan juga sebagai pengantar tidur di malam hari”.

AKBR (Nama di Samarkan) Umur 27 Tahun, Pekerjaan Polisi Asal Desa Labuan Salumbone (*hasil wawancara*

tanggal 06 Desember 2016 jam 15.00 WITA): “**AKBR** mengatakan alasan dia mengkonsumsi minuman keras tradisional karena dia menjalankan tugasnya di kepolisian, dia sebagai intel di kepolisian mencari data salah satunya bergaul dengan para peminum. Selain itu dia mengatakan selain menjalankan tugas, alasan dia mengkonsumsi minuman keras tradisional untuk menghilangkan rasa stress”.

ALF (Nama di Samarkan) Umur 18 Tahun, Pekerjaan Pelajar (*hasil wawancara tanggal 06 Desember 2016 jam 17.00 WITA*): “**ALF** mengatakan alasan dia mengkonsumsi minuman keras tradisional hanya ingin santai bersama teman-teman dan sebagai pengantar tidur”.

BRHN (Nama di Samarkan) Umur 45 Tahun, Pekerjaan PNS Asal Desa Labuan Panimba (*hasil wawancara tanggal 07 Desember 2016 jam 10.00 WITA*): “**BRHN** mengatakan alasan dia mengkonsumsi minuman keras tradisional untuk menghilangkan rasa stress dan sebagai pengantar tidur

serta kumpul bersama teman-teman lamanya”.

FTL (Nama di Samarkan) Umur 18 Tahun, Pekerjaan Pelajar Asal Desa Labuan Toposo (*hasil wawancara tanggal 07 Desember 2016 jam 14.00 WITA*): *“FTL mengatakan dia mengkonsumsi minuman keras tradisional untuk memperluas pertemanan dan menghilangkan sejenak masalah yang dihadapi”.*

DBN (Nama di Samarkan) Umur 21 Tahun, Pekerjaan Pelajar Asal Daerah Labuan Induk (*hasil wawancara tanggal 07 Desember 2016 jam 16.00 WITA*): *“DBN mengatakan alasannya mengkonsumsi minuman keras tradisional tersebut untuk menggemukkan badannya yang kurus. Karena minuman keras tradisional memang dapat menggemukkan orang yang meminumnya serta pengantar tidur di malam hari”.*

CPI (Nama di Samarkan) Umur 18 Tahun, Pekerjaan Pelajar Asal Desa Labuan Kungguma (*hasil wawancara tanggal 08 Desember 2016 jam 09.00 WITA*): *“CPI mengkonsumsi minuman*

keras tradisional dengan alasan selain mencari teman, juga menghilangkan stress dengan masalah kedua orang tuanya yang selalu bertengkar dan berada di ambang perceraian”.

Dari data yang terlihat pada hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengkonsumsi minuman keras tradisional yaitu:

1. Faktor Lingkungan Sosial

Faktor ini merupakan alasan mereka mengkonsumsi minuman keras tradisional, mereka yang dulunya bukan peminum akhirnya menjadi peminum karena bergaul dengan orang yang suka minum. Sehingga mereka terjerumus dalam pergaulan yang tidak benar. Selain itu, menurut mereka melalui minuman mereka dapat menambah teman.

2. Faktor Keluarga

Apabila dalam suatu keluarga terjadi percekocokan antara kedua orang tua, biasanya anak yang akan merasakan sakit yang luar biasa, dan dapat melampiaskannya melalui kenakalan contohnya mengkonsumsi

minuman keras. Seharusnya orang tua atau keluarga yang memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya, bukan malah mereka yang merusak masa depan buah hatinya.

3. Karena Tugas Negara

Hanya sebahagian dari mereka yang mempunyai alasan mengkonsumsi minuman keras karena tugas. Biasanya yang mengkonsumsi hanya karena tugas adalah polisi yang sedang mencari informasi yang berbaur dengan masyarakat.

4. Sebagai penghilang stress atau Pengantar tidur

Rata-rata jawaban yang didapatkan oleh penulis mengenai alasan para konsumen menikmati minuman keras tradisional adalah untuk menghilangkan rasa stress dari masalah yang dihadapi ataupun menghilangkan rasa capek atas pekerjaan yang dikerjakan. Dan yang paling penting menurut mereka adalah minuman keras tradisional tersebut mereka jadikan sebagai pengantar tidur.

B. Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

Upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala oleh aparat yang berwenang dalam hal ini adalah aparat pihak kepolisian Polsek Labuan Resor Donggala Sektor Labuan dibantu oleh Pemerintah Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat/agama serta segenap masyarakat yang berpartisipasi didalamnya adalah melalui tiga upaya, yaitu :

1. Upaya Pre-Emtif

Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif untuk peredaran minuman keras tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik di masyarakat Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala sehingga

nilai tersebut dapat ditanamkan dalam masyarakat khususnya di tujuh desa di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. Walaupun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi karena niatnya tidak ada karena telah ditanamkan nilai-nilai yang baik dalam dirinya, maka seseorang tidak akan melakukan kejahatan.

Seperti hasil wawancara penulis dengan Kanit Reskrim Polsek Labuan Resor Donggala Sektor Labuan Aiptu Rudiayanto (Tanggal 19 Oktober 2016 jam 09.45 di Polsek Salumbone) mengatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala melalui upaya Pre-emptif adalah :

1. Memberikan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah baik itu di tingkat SMA maupun di SMP dan bahkan ke tingkat SD mengenai bahaya dari minuman keras. Terkhusus di masyarakat, aparat kepolisian biasanya memberikan penyuluhan setelah melakukan

sholat Jum'at di Masjid dan tempat-tempat kegiatan masyarakat mengenai minuman keras.

2. Bekerjasama dengan pihak Kecamatan Labuan, sekolah-sekolah, orang tua, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta masyarakat setempat yang terlibat didalamnya untuk mencegah terjadinya peredaran minuman keras dengan cara memberikan arahan atau nasehat mengenai dampak dari minuman keras itu sendiri.
3. Memasang baliho-baliho dan famplet di tempat yang strategis yang dapat dilihat oleh banyak orang mengenai bahaya dari minuman keras.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif ini lebih menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Biar ada niat jahat dari

seseorang, tetapi kesempatan untuk melakukan kejahatan dihilangkan maka kejahatan itu tidak akan terjadi. Upaya Preventif yang dilakukan pihak kepolisian menurut Kanit Reskrim Polsek Labuan Resor Donggala Sektor Labuan Aiptu Rudiayanto (Tanggal 19 Oktober 2016 jam 09.45 di Polsek Salumbone) adalah :

1. Melakukan operasi penyelidikan di tempat yang diduga menjadi tempat penjualan atau produksi minuman keras tradisional, serta tempat yang sering ditempati untuk meminum minuman keras tradisional.
2. Bekerjasama dengan masyarakat agar melaporkan apabila terjadi peredaran minuman keras, baik itu orang yang menjual, memproduksi, maupun yang mengkonsumsi minuman keras.
3. Memberikan pengawasan secara wajar dengan melakukan patroli rutin

di setiap tempat yang rawan akan peredaran minuman keras tradisional di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala melalui KAMTIBMAS.

3. Upaya Represif

Upaya represif ini merupakan upaya yang terakhir yang dilakukan pada saat terjadi kejahatan yang tidakannya adalah berupa penegakan hukum. Apabila upaya Preventif dan Preventif telah dilakukan dan belum terjadi upaya yang diharapkan, maka jalan satu-satunya adalah dengan cara Represif. Orang yang melakukan kejahatan peredaran minuman keras Khususnya di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, akan diberi sanksi tegas sesuai dengan Peraturan-peraturan Negara yang ada mengenai larangan peredaran minuman beralkohol di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kalangan Masyarakat Di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

Sebahagian besar orang yang memproduksi minuman keras tradisional adalah orang yang berprofesi sebagai petani, karena di kebun mereka banyak tumbuh pohon enau yang dapat disadap menjadi minuman keras tradisional.

- a. Faktor Ekonomi
 - b. Faktor Keluarga
 - c. Lingkungan Sosial
2. Upaya Yang Dilakukan Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.
 - a. Upaya Pre-emptif
 - b. Upaya Preventif
 - c. Upaya represif

B. Saran

Dan dari penulis, ada beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional khususnya di Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala.

1. Yang pertama adalah bagaimana cara pemerintah untuk meyakinkan kepada masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai yang baik di dalam masyarakat yang telah tergoşur oleh budaya-budaya yang tidak baik.
2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa minuman keras dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
3. Apabila kedua cara diatas belum memberikan dampak yang baik, maka cara selanjutnya adalah operasi kepada produsen-produsen minuman keras tradisional lebih ditekankan atau diberikan perhatian yang ekstra. Karena

apabila produsen-produsen minuman keras tradisional yang berkurang, maka otomatis pengedar dan konsumen dari minuman keras tradisional juga akan berkurang. Jadi menurut penulis, seandainya peredaran minuman keras tradisional ini adalah sebuah tanaman, maka untuk menghilangkan atau menyingkirkannya secara efektif adalah langsung mencari atau menggali akar dari tanaman tersebut.

4. Dan yang terakhir adalah lebih mengefisienkan Peraturan Daerah yang ada sehingga peredaran minuman keras tradisional setidaknya bisa dikurangi sedikit demi sedikit dan akhirnya dapat di tanggulangi secara bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Makassar:Pustaka Refleksi, 2010.

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007.

J.E Sehetapy, *Teori Kriminologi suatu pengantar*. Penerbit, citra Aditya Bhakti, Bandung 1992.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Soedjono Dirdjosisworo, Alkoholisme Paparan dan Kriminologi, Penerbit Remaja, Bandung, 1984.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men. Kes/Per./IV/1997 Tentang Produksi Dan Petredaran Minuman Keras.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 / M-DAG / PER / 4 / 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86 / MEN.KES / PER / IV / 77 tentang Minuman Keras. Peraturan ini khusus mengatur tentang izin minuman keras.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

C. Sumber Lainnya

http://jenis minuman keras tradisional yang beredar di Sulawesi tengah kab. Donggala.

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Amirudin Y. Lasanuda
TTL : Pautu, 19 Juli 1993
Alamat Rumah : Desa Pautu Kecamatan Talatako Kabupaten Tojo Una-Una.
Alamat e-mail : Amirudinamir952@yahoo.co.id
No. Telp/Hp : 0823 – 9320 – 9297